



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PPERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 28 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 288 sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 Juli 2021, Pukul 11.08 WIB – 11.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita mulai, ya? Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 21/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, pada Pemohon agar memperkenalkan diri lagi siapa yang hadir pada hari ini? Dipersilakan!

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Ya, terima kasih kepada Majelis Hakim. Saya Leonardo Siahaan selaku Pemohon I dan juga Arian Sinaga selaku Pemohon II, kami dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, pada Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, ya? Ini kan Prinsipal langsung ini, ya? Benar, ya?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Hari ini acaranya untuk menyampaikan perbaikan yang sudah dilakukan sesuai dengan saran-saran pada persidangan yang lalu. Jadi, hari ini Saudara dipersilakan menyampaikan materi yang menjadi perbaikan yang sudah dilakukan terhadap Permohonan Nomor 21/PUU-XIX/2021 ini.

Siapa yang menyampaikan? Saudara Leonardo?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Baik, saya, Pak, selaku Pemohon I.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menerangkan soal permohonan perbaikan kami.

Untuk masalah perbaikan yang kami lakukan, yaitu mengenai, yang pertama, Majelis Hakim menyarankan kami untuk mencari putusan kasus dari tahun 2000 ... setelah tahun 2016, lalu kemudian memperbaiki pula dari kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di sini kami sudah memperbaiki, yaitu kami sudah mencantumkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Apakah kami juga membaca legal standing kami, Yang Mulia?

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Materi yang diperbaikilah, ya, yang ditambah atau materi baru yang dimasukkan dalam perbaikan ini. Kalau yang sudah ada dalam permohonan terdahulu, tidak diubah, itu ndak perlu disampaikan.

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Oke. Berarti untuk masalah ini kami membaca yang sudah diperbaiki saja.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Oke, di sini untuk masalah permohonan yang kami perbaiki di sini yang pertama itu adalah mengenai putusan. Di sini kami mendapatkan bukti untuk masalah Pasal 100 ... 293 KUHP maksud kami. Yang pertama dimana ada kasus terbaru yang dimana putusannya itu tahun 2018 ... sebentar, Yang Mulia, handphone saya lagi ... laptop saya lagi nge-hang.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, bagaimana?

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Ada putusan yang kami cantumkan terbaru, yaitu putusannya tanggal 16 Juni 2018 yang kami cantumkan dalam bukti P-5 dan dimana di sini dalam putusannya itu adalah korbannya berusia 20 tahun ... 19 tahun maksud kami.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dalam perbaikan di halaman berapa? Di halaman berapa ini?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Di halaman 12, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 12, ya, bagaimana di situ, ada? Ya, poin berapa? Nah, yang mana yang mau dijelaskan? Poin berapa?

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Poin 8, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 8, silakan!

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Yang terakhir, bukti P-5.
Oke, kami lanjutkan, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Dimana dalam bukti P-5 ini kami mengambil putusan yang dimana korbannya ini berusia 19 tahun yang menurut majelis hakim pada waktu melakukan pengambilan putusan tersebut dikatakan, "Umur 19 tahun itu dikategorikan belum dewasa."

Padahal, kami sudah mencantumkan Undang-Undang Perlindungan Anak Konvensi Hak Anak dimana usia yang belum dewasa itu adalah 19 tahun. Itu artinya dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP di sini akan menimbulkan suatu penafsiran beda-beda, termasuk dalam jaksa dan juga majelis hakim itu sendiri. Dan di sini juga tentu akan memberikan suatu ketidakpastian hukum mengenai Pasal 293 ayat (1) mengenai *belum kedewasaan*, padahal kita sudah mengetahui bahwa usia yang belum dewasa itu adalah di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ini P-5 ini berupa apa ini? Berupa?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Berupa di sini dimana korbannya ini berusia (...)

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan. Bentuknya, apa? Formal ... bentuk formatnya apa? Keputusan atau apa yang Saudara jadikan bukti ini?

26. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Itu yang kami jadikan bukti, Yang Mulia, adalah merupakan bentuk dari putusan dari pengadilan, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Keputusan pengadilan, ya? Tapi di sini (...)

28. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Ya.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Angka kelahiran ... nomor 12. Bukan angka kelahiran?

30. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Ya, Yang Mulia?

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ini bentuknya apa? Putusan pengadilan, ya?

32. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Ya, putusan pengadilan, Yang Mulia, dengan beberapa bukti (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor ... nomor 506 ini?

34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Kenapa, Yang Mulia?

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, benar Putusan Pengadilan Nomor 506/Pid.B ini maksudnya? P-5 ini?

36. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Yang atas nama ... sebentar, Yang Mulia. Pak Robert Silaban.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor 272? Putusan Nomor 272, ya? Mana, kok ndak jelas? Harusnya, "Sebagaimana putusan pengadilan ini, ini, ini, Bukti P-5," gitu.

38. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Nomor Register Perkaranya PDM 23, Yang Mulia (...)

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, di situ harusnya dibuat. Nomor putusannya harusnya dibuat di poin 10 ini. Ya, lanjut, lanjut!

40. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Oke, Yang Mulia.

Jadi, di sini putusan ini kami ambil sebagai bahan kami untuk melakukan legal standing, yang dimana Pasal 200 ... Pasal 293 yang pertama itu sangat jelas berbunyi, "Belum dewasa."

Tetapi tidak memberikan suatu umur, umur berapa kategori yang belum dewasa. Sehingga, di sini menimbulkan suatu penafsiran berbeda-beda antar-beberapa pihak. Sehingga, juga ada mencantumkan usia 19 tahun, 20 tahun, 21 sebagai kategori yang belum dewasa, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik.
Dilanjut poin selanjutnya!

42. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Baru selanjutnya, untuk masalah Pasal 293, kami di sini berargumentasi sedikit, Yang Mulia. Padahal, kami sudah melakukan argumentasi sebelumnya. Dimana akhir-akhir ini sering terjadi masalah pencabulan dan juga kami mendapatkan berita terbaru, Yang Mulia. Kami tidak ... kami tidak masukkan dalam Permohonan judicial review kami ini, tetapi kami baru dapat pada tanggal 20 ... eh, 2 Juli, yang dimana ... sebentar, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ini tidak ada di dalam perbaikan Permohonan, ya?

44. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Tidak ada, Yang Mulia. Kami baru dapat ini, Yang Mulia. Karena kasusnya baru ... baru (...)

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu ... itu urusan Saudara, baru dapat atau tidak. Yang penting, yang di dalam perbaikan Permohonan ini yang harusnya Saudara jelaskan, ya. Itu tidak usah dijelaskan. Lanjut saja! Yang mana lagi yang belum yang merupakan perbaikannya?

46. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Sebentar, Yang Mulia. Sepertinya untuk masalah Permohonan perbaikan untuk masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga bukti tambahan hanya itu saja, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Silakan dibacakan Petitemnya!

48. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Baik, Yang Mulia. Langsung Petitum, Yang Mulia?

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

50. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Oke, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.
Mohon maaf, Yang Mulia. Karena laptop kami ada sedikit ngehang, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada ... apa ... untuk merenvoi?

52. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Petitumnya dibacakan oleh Pemohon kedua, Arian Sinaga.

53. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Baik. Terima kasih, kepada Hakim Yang Mulia dan Hakim yang kami hormati.

Bahwa yang sudah kami jelaskan dari paparan yang sudah dibacakan oleh maupun yang sudah dijelaskan oleh Pemohon Pertama. Di sini kami akan menyampaikan Petitum maupun Permohonan-Permohonan dari judicial yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 23 dan Pasal 288 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimana sudah dijelaskan maupun yang sudah dipaparkan oleh Pemohon yang pertama.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sepanjang frasa *belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawini* tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Nah, dari ayat (b) di nomor 3 ini tidak ... tidak dijelaskan maupun tidak memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun kepada (...)

54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak perlu dijelaskan lagi! Saudara baca saja Petitumnya, itu tidak perlu lagi dijelaskan, ya. Lanjut!

55. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Yang keempat. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau konstitusional ... atau konstitusional, yaitu konstitusional sepanjang frasa *penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu* merupakan delik aduan atau absolut berubah menjadi delik dasar.

Lalu, frasa ayat (1) *belum dewasa* diubah menjadi *usia yang di bawah 18 tahun*.

Sedangkan dalam Pasal 288 KUHP sepanjang frasa *belum waktunya untuk dikawini* diubah menjadi *batas umur 19 tahun*.

Yang kelima. Menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materiil ini diajukan.

Baik, Hakim Yang Mulia dan Hakim yang kami hormati. Itu saja permohonan maupun Petitum yang kami sampaikan. Terima kasih, Hakim.

56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, sudah dibacakan. Namun, saya mau bertanya, apakah Pasal 2 ... saya ulangi Pasal 293 ayat (2) ini juga pasal yang dimohonkan pengujian?

57. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

293 ayat (2) KUHP itu juga menjadi norma yang diuji, ya?

59. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

60. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Izin, Yang Mulia. Yang kami ajukan, yaitu Pasal 288 dengan Pasal 293 di ayat (1) dan di ayat (2), Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, baik. Baiklah, ini sudah kita terima permohonan ... perbaikan permohonan dari Para Pemohon, ya.

62. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti bagaimana permohonan ini selanjutnya, nanti kita akan laporkan ke RPH ya, Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis lengkap. Bagaimana nanti selanjutnya, apakah dilanjutkan atau tidak, akan diberi tahu kepada Saudara. Namun sebelumnya, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia. Cukup? Kepada Hakim Yang Mulia Pak Daniel? Cukup, ya?

Nah, untuk selanjutnya nanti, permohonan ini akan kami laporkan karena Panel ini tidak ada ... tidak berwenang untuk memutuskan tentang permohonan ini, ya. Jadi, apakah dilanjutkan nanti permohonan ini ke tingkat pemeriksaan Pleno, nanti akan diberitahukan kepada Saudara oleh Kepaniteraan.

Nah, kemudian, di sini kami melihat dan menerima bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah P-1 sampai dengan P-5.

64. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Benar, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya? Baik. Kita sahkan dulu, P-1 sampai dengan P-5.

KETUK PALU 1X

66. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Ya.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, nanti Saudara Pemohon akan memperoleh kabar ataupun pemberitahuan dari Kepaniteraan tentang kelanjutan dari permohonan ini, ya.

68. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ada yang mau disampaikan?

70. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Mungkin dari kami itu saja, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah cukup, maka sidang dalam permohonan ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

Jakarta, 28 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).